



PENETAPAN

Nomor 227/Pdt.P/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**SHOFIYATUL MAHBUBAH** NIK 3509125611930003, Umur 30 Tahun, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Dusun Sumberan RT/RW 002/003, Kel/Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 24 Agustus 2023 dalam Register Nomor 227/Pdt.P/2023/PN Jmr, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** telah menikah dengan **JOKO WAHYUDI** pada tanggal 16 Mei 2013 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0406/59/V/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember tertanggal 16 Mei 2013;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 1) **MUHAMMAD AUFA RIZAL RAIS**, lahir di Jember pada tanggal 26 Agustus 2014 (umur 9 tahun);
  - 2) **AYRA SHANUM RAMADHANI**, lahir di Jember pada tanggal 11 April 2023 (umur 3 bulan);
3. Bahwa kelahiran anak yang bernama **AYRA SHANUM RAMADHANI** telah didaftar dan dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember yang diterbitkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LU-09052023-0015 tertanggal 09 Mei 2023;



4. Bahwa Anak Pemohon yang bernama **AYRA SHANUM RAMADHANI**, sejak menyandang nama tersebut sering mengalami sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut;

5. Bahwa dengan kondisi Anak Pemohon yang sering sakit-sakitan, Pemohon meminta pendapat orangtua yang lebih memahami arti daripada nama tersebut dan disarankan agar nama **AYRA SHANUM RAMADHANI** diganti dengan nama **RIZQI HANIN MUFIDA RAMADHANI**;

6. Bahwa oleh karena alasan diatas, Pemohon ingin mengganti Nama Anak dalam Akta Kelahiran Nomor: 3509-LU-09052023-0015 tertanggal 09 Mei 2023 yang semula tertulis **AYRA SHANUM RAMADHANI** menjadi **RIZQI HANIN MUFIDA RAMADHANI** disesuaikan dengan Surat Keterangan Kenal Lahir Nomor: 472.11/131/35.09.12.2005/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember tertanggal 25 Juli 2023;

7. Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk mengganti Nama Anak dalam Akta Kelahiran Nomor: 3509-LU-09052023-0015 tertanggal 09 Mei 2023 tersebut, oleh Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember diberi petunjuk mengurus penetapan ganti Akta Kelahiran Anak Pemohon di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan perbaikan Akta Kelahiran.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Anak dalam Akta Kelahiran Nomor: 3509-LU-09052023-0015 tertanggal 09 Mei 2023 yang semula tertulis **AYRA SHANUM RAMADHANI** menjadi **RIZQI HANIN MUFIDA RAMADHANI**;



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;

4. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, yang mana isi dari surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Kuasa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk 3509125611930003, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 3509120901140001 atas nama Kepala Keluarga Joko Wahyudi, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LU-09052023-0015 atas nama Ayra Shanum Ramadhani yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 9 Mei 2023, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Surat Keterangan Kenal Lahir No. 472.11/131/35.09.12.2005/2023, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 0406/59/V/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ambulu tanggal 16 Mei 2013, diberi tanda P-5;

Bahwa Fotokopi bukti surat tersebut diatas telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yaitu;

1. Saksi **OCTAVIA DWI WULANDARI**, dengan dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Joko Wahyudi pada tanggal 16 Mei 2013 sesuai dengan Duplikat Kutipan kata Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0406/59/V/2013 tertanggal 16 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember;

- Pemohon memiliki 2 (dua) anak yang bernama MUHAMMAD AUFA RIZAL RAIS, lahir di jember tanggal 26 Agustus 2014 dan AYRA SHANUM RAMADHANI, lahir di jember tanggal 11 April 2023;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon sudah di daftarkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember dan diterbitkan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LU-09052023-0015 tertanggal 09 Mei 2023;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor: 3509-LU-09052023-0015 yang semula bernama AYRA SHANUM RAMADHANI diganti menjadi RIZQI HANIN MUFIDA RAMADHANI;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon karena kondisi anak pemohon sering sakit-sakitan dan untuk keperluan administrasi kependudukan anak pemohon selanjutnya
- Bahwa Saksi serta keluarga Saksi dan pihak terkait tidak keberatan tentang adanya perubahan nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ANGGUN SLIPI PRANATA**, dengan dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Joko Wahyudi pada tanggal 16 Mei 2013 sesuai dengan Duplikat Kutipan kata Nikah Nomor 0406/59/V/2013 tertanggal 16 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember;
- Pemohon memiliki 2 (dua) anak yang bernama MUHAMMAD AUFA RIZAL RAIS, lahir di jember tanggal 26 Agustus 2014 dan AYRA SHANUM RAMADHANI, lahir di jember tanggal 11 April 2023;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon sudah di daftarkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember dan diterbitkan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LU-09052023-0015 tertanggal 09 Mei 2023;

- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor: 3509-LU-09052023-0015 yang semula bernama AYRA SHANUM RAMADHANI diganti menjadi RIZQI HANIN MUFIDA RAMADHANI;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon karena kondisi anak pemohon sering sakit-sakitan dan untuk keperluan administrasi kependudukan anak pemohon selanjutnya;
- Bahwa Saksi serta keluarga Saksi dan pihak terkait tidak keberatan tentang adanya perubahan nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yaitu saksi OCTAVIA DWI WULANDARI dan saksi ANGGUN SLIPI PRANATA, yang keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan pemohon, akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Suami Pemohon yang bernama JOKO WAHYUDI pada tanggal 16 Mei 2013 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0406/59/V/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember tertanggal 16 Mei 2013 (P-5);

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PN Jmr





Menimbang, bahwa sesuai bukti surat khususnya bukti surat **P-1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat **P-2** berupa Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon adalah beralamat di Dusun Sumberan RT/RW 002/003, Kel/Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, sehingga dengan demikian berdasarkan 118 HIR, Pengadilan Negeri Jember adalah berwenang untuk menyidangkan permohonan dari Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Pemohon tersebut di atas yang pada pokoknya sebagaimana yang dimintakan pada petitum angka 2 dari permohonan Pemohon yaitu agar Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Anak dalam Akta Kelahiran Nomor: 3509-LU-09052023-0015 tertanggal 09 Mei 2023 yang semula tertulis **AYRA SHANUM RAMADHANI** menjadi **RIZQI HANIN MUFIDA RAMADHANI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan isi permohonan Pemohon serta dihubungkan oleh surat bukti yang diajukan Pemohon khususnya bukti **P-3** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **AYRA SHANUM RAMADHANI** di mana nama anak Pemohon tersebut tertulis **AYRA SHANUM RAMADHANI**, serta hal tersebut juga dikuatkan dengan bukti surat lainnya yaitu bukti **P-2** berupa Fotokopi Kartu Keluarga dan bukti **P-4** berupa Surat Keterangan Kenal Lahir atas nama **RIZQI HANIN MUFIDA RAMADHANI**, Hakim berpendapat bahwa orang yang dimintakan adanya revisi ataupun perbaikan nama sebagaimana yang dimintakan dalam permohonan Pemohon adalah merupakan orang yang sama, sehingga revisi atau perbaikan nama sebagaimana yang dimintakan dalam Permohonan Pemohon adalah sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan isi permohonan dari Pemohon, maka Hakim yang memeriksa permohonan *a quo* berpendapat bahwa demi perubahan nama untuk kepentingan tertib administrasi dari anak Pemohon, maka Permohonan dari Pemohon adalah patut untuk dikabulkan seluruhnya sebagaimana yang dimintakan oleh Pemohon dalam petitum permohonannya dengan amar redaksi sebagaimana dalam amar Penetapan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini bersifat voluntair, maka Pemohon dibebani untuk membayar ongkos perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 118 HIR, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Anak dalam Akta Kelahiran Nomor: 3509-LU-09052023-0015 tertanggal 09 Mei 2023 yang semula tertulis **AYRA SHANUM RAMADHANI** menjadi **RIZQI HANIN MUFIDA RAMADHANI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp. 185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan, pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh Desbertua Naibaho, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 227/Pdt.P/2023/PN Jmr tanggal 24 Agustus 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Adistya Fansriayu, S.H, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adistya Fansriayu, S.H

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

## Rincian biaya perkara:

-

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Biaya ProsesRp.	75.000,00
-	PNBP Rp.	10.000,00
-	Biaya Sumpah Rp.	50.000,00
-	Materai Putusan Rp.	10.000,00
-	Redaksi Putusan Rp.	10.000,00 +
Jumlah		Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)